

ETIKA POLITIK NABI: MEREKONSTRUKSI PRINSIP PEMERINTAHAN DARI LITERATUR HADIS UNTUK POLITIK ISLAM KONTEMPORER

Suprisno Baderan

IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: suprisno@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

Abstract

Contemporary Islamic political discourse faces great challenges in formulating the relationship between religion, power, and governance. The debate on political legitimacy, leadership ethics, democracy, and accountability of power shows the need to re-explore Islamic normative sources that can contribute to modern government practices. This article aims to reconstruct the principles of political ethics of the Prophet Muhammad based on hadith literature and analyze their relevance to the development of contemporary Islamic politics. This research uses a qualitative approach with the method of library research and thematic analysis of hadiths related to leadership, justice, trust, deliberation, and the responsibility of rulers to society. The main sources of research come from primary hadith books such as *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, and *Musnad Aḥmad*, which are analyzed through the perspective of Islamic political thought and good governance theory. The results of the study show that the Prophet's political ethics are built on five main principles: trust, justice, deliberation, public service, and moral accountability. These principles show that politics in the perspective of hadith is not only related to the legitimacy of power, but also the ethical responsibility of a leader in realizing the benefits of society. This article offers the concept of Prophetic Governance as an alternative framework in understanding Islamic politics that is oriented towards values, justice, and public welfare.

(Keywords:

Islamic
Political
Ethics;
Political
Hadith;
Prophetic
Governance;
Islamic
Leadership;
Good
Governance;
The Prophet
Muhammad.

Abstrak

Diskursus politik Islam kontemporer menghadapi tantangan besar dalam merumuskan hubungan antara agama, kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan. Perdebatan mengenai legitimasi politik, etika kepemimpinan, demokrasi, serta akuntabilitas kekuasaan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggali kembali sumber-sumber normatif Islam yang dapat memberikan kontribusi terhadap praktik pemerintahan modern. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi prinsip-prinsip etika politik Nabi Muhammad Saw. berdasarkan literatur hadis dan menganalisis relevansinya bagi pengembangan politik Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis tematik

Kata kunci:

Etika Politik
Islam; Hadis
Politik;
Prophetic
Governance;
Kepemimpinan
Islam; Good
Governance;
Nabi
Muhammad.

terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan, keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab penguasa terhadap masyarakat. Sumber utama penelitian berasal dari kitab-kitab hadis primer seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Musnad Aḥmad*, yang dianalisis melalui perspektif pemikiran politik Islam dan teori good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika politik Nabi dibangun atas lima prinsip utama: amanah, keadilan, musyawarah, pelayanan publik, dan akuntabilitas moral. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa politik dalam perspektif hadis tidak hanya berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab etis seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Artikel ini menawarkan konsep Prophetic Governance sebagai kerangka alternatif dalam memahami politik Islam yang berorientasi pada nilai, keadilan, dan kesejahteraan publik

1. Pendahuluan

Hubungan antara agama dan politik merupakan salah satu tema paling kompleks dalam sejarah pemikiran Islam. Sejak periode awal Islam, persoalan mengenai kekuasaan, kepemimpinan, legitimasi politik, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat telah menjadi bagian penting dari perkembangan intelektual umat Islam. Berbeda dengan tradisi politik modern yang sering memisahkan secara tegas antara agama dan negara, tradisi Islam klasik melihat politik sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan moral agama, khususnya dalam menjaga keadilan, ketertiban sosial, dan kemaslahatan manusia.¹

Dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dipahami sebagai pembawa risalah keagamaan, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan politik yang membangun komunitas Madinah. Kepemimpinan Nabi mencakup berbagai dimensi kehidupan publik, mulai dari pengaturan hubungan antar kelompok masyarakat, penyelesaian konflik, distribusi keadilan, pengelolaan sumber daya publik, hingga pembentukan norma hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman politik Nabi menjadi salah satu sumber penting dalam konstruksi pemikiran politik Islam.²

Namun demikian, studi mengenai politik Nabi sering kali mengalami reduksi menjadi pembahasan normatif mengenai bentuk negara Islam atau legitimasi kekuasaan tertentu. Sebagian kajian lebih banyak menempatkan hadis politik sebagai sumber hukum mengenai kewajiban menaati pemimpin, konsep imamah, atau hubungan penguasa dan rakyat. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menggali dimensi etis dari

¹ Elok Dwi Jayanti, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Politik Islam" 3, no. 4 (2025): 3273–81.

² D I Zaman and Nabi Muhammad, "Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad Saw.," *Islamuna*, 1979, 1–15.

politik Nabi, yaitu bagaimana kekuasaan harus dijalankan berdasarkan nilai moral yang berorientasi pada keadilan dan pelayanan publik.³

Dalam perkembangan politik modern, persoalan etika kekuasaan menjadi semakin penting. Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi persoalan seperti korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas pemerintah, dan ketegangan antara nilai agama dengan praktik politik modern. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap pemikiran politik Islam yang tidak hanya berfokus pada struktur institusi politik, tetapi juga pada kualitas moral aktor politik dan tata kelola pemerintahan.⁴

Kajian hadis menawarkan perspektif penting dalam menjawab persoalan tersebut. Hadis-hadis Nabi mengenai kepemimpinan mengandung sejumlah prinsip fundamental yang berkaitan dengan etika pemerintahan. Konsep amanah, misalnya, menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa pribadi, melainkan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan secara moral. Demikian pula konsep keadilan menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh mekanisme memperoleh kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga hak dan kepentingan masyarakat.⁵

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iiyyatihi). Hadis tersebut memberikan dasar filosofis bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi pertanggungjawaban sosial dan moral. Kekuasaan tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen dominasi, tetapi sebagai amanah yang harus digunakan untuk mencapai kebaikan bersama.⁶

Selain amanah, prinsip musyawarah (shūrā) juga menjadi elemen penting dalam etika politik Nabi. Praktik Nabi dalam mengambil keputusan bersama para sahabat menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak dibangun atas kehendak individual seorang pemimpin, tetapi melalui proses konsultasi dan partisipasi masyarakat. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan gagasan modern mengenai partisipasi politik, demokrasi deliberatif, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.⁷

³ Madinah Dalam and Konteks Perpolitikan, "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia," *JUSPI (JURNAL SEJARAH PERADABAN ISLAM)* 8311 (2020): 124–41, doi:10.30829/juspi.v3i2.4469.

⁴ Suprisno Baderan, "PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI," *Farabi* 21 (2024): 17–38.

⁵ Muhammad Nuh Siregar Alamsyahruddin Pasaribu, Desi Kurniawan, Murni Deliana, Nurul Aini, Yazid Hidayat, "Konsep Kepemimpinan Islam Dalam Hadis," *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 4, no. November (2025): 201–8.

⁶ Ibnu, "KEPEMIMPINAN INDIVIDU DAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS," *Analisis* 17 (2017): 167–90.

⁷ Moh. Ali Wafa, "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I," *Salam (Urnal Sosial Dan Budaya Syar-I)* 8, no. 2 (2021): 373–82, doi:10.15408/sjsbs.v8i2.19698.

Meskipun demikian, sebagian kajian kontemporer masih memperdebatkan bagaimana prinsip-prinsip politik dalam hadis dapat diterapkan dalam konteks negara modern yang memiliki sistem politik berbeda dengan masyarakat Madinah abad ketujuh. Tantangan utama bukan hanya menemukan teks hadis yang relevan, tetapi juga melakukan rekonstruksi konseptual agar nilai-nilai tersebut dapat berdialog dengan realitas politik kontemporer. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan utama: bagaimana prinsip etika politik Nabi yang terdapat dalam literatur hadis dapat direkonstruksi sebagai kerangka pemerintahan Islam yang relevan dengan politik kontemporer?

Artikel ini berargumentasi bahwa hadis politik tidak hanya menyediakan aturan mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga menawarkan paradigma etis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Melalui pendekatan Prophetic Governance, artikel ini menunjukkan bahwa politik Islam dapat dikembangkan bukan semata-mata melalui pencarian bentuk institusi politik tertentu, tetapi melalui internalisasi nilai-nilai moral seperti amanah, keadilan, musyawarah, pelayanan publik, dan akuntabilitas.⁸

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pemikiran politik Islam dengan menghubungkan studi hadis klasik dengan teori pemerintahan modern. Kajian ini juga berupaya memperluas diskursus politik Islam dari pendekatan normatif menuju pendekatan etika politik yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan pemerintahan kontemporer.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan menjadikan literatur hadis sebagai sumber utama dalam merekonstruksi prinsip etika politik Nabi Muhammad Saw. Data primer penelitian berasal dari kitab-kitab hadis otoritatif dalam tradisi Sunni, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Jāmi‘ al-Tirmidhī*, dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan, keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab politik, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Data tersebut dilengkapi dengan sumber sekunder berupa kitab syarah hadis, literatur klasik politik Islam seperti karya al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, dan al-Fārābī, serta kajian modern mengenai politik Islam, Islamic governance, legitimasi politik, kepemimpinan etis, dan konsep pemerintahan yang baik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran hadis berdasarkan kata kunci tematik seperti *imārah*, *wilāyah*, *rā‘ī*, *‘adl*, *amānah*, *shūrā*, dan *ra‘iyyah*, kemudian hadis-hadis yang relevan diklasifikasikan

⁸ Abdul Haiy Mahmud et al., “A QUR’ANIC AND PROPHETIC MODEL OF POLITICAL INTEGRITY : AN INTEGRATED FRAMEWORK BASED ON THE QUR’AN AND SUNNAH” 16, no. 1 (2026): 132–52.

berdasarkan tema politik untuk menemukan pola nilai pemerintahan yang terkandung di dalamnya.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik hadis (al-tahlīl al-mawḍū‘ī li al-ḥadīth) melalui tahapan inventarisasi, interpretasi tekstual dan kontekstual, kategorisasi prinsip politik, serta dialog dengan teori pemerintahan kontemporer. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mempertimbangkan makna bahasa, struktur teks, konteks sosial-politik pada masa Nabi, serta penjelasan para ulama hadis dalam literatur sharḥ al-ḥadīth. Hasil analisis kemudian direkonstruksi menjadi prinsip-prinsip utama etika pemerintahan Nabi, yaitu amanah sebagai dasar legitimasi kekuasaan, keadilan sebagai tujuan pemerintahan, musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, pelayanan publik sebagai orientasi kepemimpinan, dan akuntabilitas sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan teks hadis, interpretasi ulama klasik, kajian akademik modern, dan teori pemerintahan kontemporer, serta memperhatikan aspek kritik hadis (naqd al-ḥadīth) terhadap kualitas dan penerimaan riwayat. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghadirkan pemahaman etika politik Nabi yang tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi mampu berdialog dengan kebutuhan politik Islam kontemporer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Politik Nabi Muhammad Saw.: Dari Kepemimpinan Profetik Menuju Etika Kekuasaan

Hasil penelitian terhadap literatur hadis menunjukkan bahwa politik Nabi Muhammad Saw. tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik administratif dalam mengelola masyarakat Madinah, tetapi sebagai bentuk kepemimpinan profetik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Politik Nabi tidak dibangun berdasarkan paradigma kekuasaan sebagai instrumen dominasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan dalam perspektif Nabi bukanlah sarana untuk memperoleh kehormatan pribadi, memperluas pengaruh politik, atau mempertahankan posisi dominan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, pelayanan, dan tanggung jawab moral.⁹

Karakter kepemimpinan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara politik Nabi dengan model kekuasaan yang berkembang dalam banyak tradisi politik klasik yang sering menempatkan penguasa sebagai pusat otoritas. Dalam kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., otoritas politik selalu memiliki batas moral karena pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari nilai etika. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki

⁹ Robingun Suyud El Syam, "Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social – Ummah," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2017): 371, doi:10.14421/jpi.2017.62.371-396.

integritas, kepedulian sosial, dan kesadaran terhadap tanggung jawab yang melekat pada kekuasaannya.¹⁰

Prinsip tersebut terlihat jelas dalam hadis Nabi mengenai konsep kepemimpinan (ra'iyah) yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"...كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya..." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami konsep politik Nabi. Kata rā'in dalam hadis tersebut memiliki makna seorang penjaga, pengelola, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang berada dalam kewenangannya. Dalam konteks pemerintahan, seorang pemimpin politik bukanlah pemilik masyarakat, melainkan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola urusan publik. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam perspektif hadis bukan hubungan dominasi antara penguasa dan yang dikuasai, tetapi hubungan amanah antara pihak yang diberi tanggung jawab dan pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan.¹¹

Posisi Nabi Muhammad Saw. dalam sejarah politik Islam memiliki karakter yang unik karena beliau menjalankan dua bentuk otoritas sekaligus, yaitu otoritas keagamaan sebagai pembawa risalah kenabian dan otoritas politik sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Namun, legitimasi politik Nabi tidak hanya berasal dari kedudukan religiusnya, tetapi juga dari kemampuan beliau membangun kepercayaan sosial, menciptakan stabilitas politik, menyelesaikan konflik,¹² dan menghadirkan tata kehidupan yang berlandaskan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam perspektif politik Nabi tidak semata-mata bergantung pada sumber otoritas formal, tetapi juga pada kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya.¹³

Dalam praktik pemerintahan Nabi, kepemimpinan tidak dijalankan secara otoriter meskipun beliau memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas Muslim. Nabi tetap

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibnu, "KEPEMIMPINAN INDIVIDU DAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS."

¹² ADNAN et al., "KONTESTASI POLITIK PBNU DAN PKB PASCA MUKTAMAR NU KE-34 DI LAMPUNG: OTORITAS KELEMBAGAAN, KLAIM REPRESENTASI, DAN PEMILU 2024" 22 (2025): 162–81.

¹³ El Syam, "Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social – Ummah."

membuka ruang dialog dan konsultasi dalam berbagai persoalan masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam konsep musyawarah (shūrā) yang menjadi salah satu karakter penting dalam politik Nabi. Al-Qur'an menggambarkan prinsip ini melalui firman Allah Swt.:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (QS. Āli 'Imrān: 159).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan Islam tidak dibangun atas kehendak individual seorang pemimpin, tetapi melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Praktik Nabi dalam bermusyawarah dengan para sahabat menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini sekaligus membantah pandangan bahwa politik Islam hanya mengenal model pemerintahan yang bersifat sentralistik dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat.

Salah satu bukti konkret mengenai karakter politik Nabi terlihat dalam pembentukan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah (Ṣaḥīfat al-Madīnah). Piagam tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Nabi tidak hanya mengatur hubungan internal umat Islam, tetapi juga membangun sistem sosial-politik yang melibatkan berbagai kelompok agama dan suku. Masyarakat Madinah terdiri atas kelompok Muslim, Yahudi, dan berbagai komunitas sosial lainnya. Melalui Piagam Madinah, Nabi membangun prinsip perlindungan bersama, tanggung jawab kolektif, dan penyelesaian konflik melalui kesepakatan.¹⁴

Karakter politik tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Nabi memiliki orientasi inklusif. Kepemimpinan Nabi tidak hanya berfokus pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi berusaha membangun keteraturan sosial yang memungkinkan berbagai kelompok hidup bersama secara damai. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan konsep pemerintahan modern yang menekankan pluralisme, perlindungan hak warga negara, serta tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁵

Selain hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan, literatur hadis juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki orientasi pelayanan terhadap masyarakat. Nabi bersabda:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا
"فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ"

¹⁴ M Nasor, "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL," n.d., 17–35.

¹⁵ Ridwan, "Pelembagaan Nilai Pluralisme Agama Dan Politik Dalam Piagam Madinah," n.d.

Artinya: "Ya Allah, siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku lalu ia menyulitkan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepadanya." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuan administratif, tetapi juga pada sejauh mana ia mampu memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif politik kontemporer, prinsip ini memiliki hubungan dengan konsep public service orientation, yaitu pandangan bahwa pemerintah memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.¹⁶

Jika dikaitkan dengan teori pemerintahan modern, konsep kepemimpinan Nabi memiliki kesesuaian dengan gagasan ethical leadership dan responsible governance. Pemimpin dalam model ini tidak hanya dinilai berdasarkan efektivitas dalam mempertahankan kekuasaan, tetapi juga berdasarkan kualitas moral, transparansi, kemampuan mempertanggungjawabkan keputusan, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, hadis-hadis politik Nabi menawarkan paradigma bahwa legitimasi kekuasaan harus dibangun melalui integritas moral dan manfaat sosial.¹⁷

Berdasarkan analisis terhadap berbagai hadis politik, penelitian ini menemukan lima karakter utama kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Pertama, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai hak pribadi seorang penguasa. Kedua, pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ketiga, pengambilan keputusan politik dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Keempat, pemimpin memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, kekuasaan harus terbuka terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban.¹⁸

3.2 Amanah sebagai Fondasi Moral Kekuasaan Politik

Salah satu temuan utama dalam penelitian terhadap literatur hadis politik Nabi Muhammad Saw. adalah bahwa konsep amanah menjadi fondasi paling fundamental dalam membangun etika kekuasaan. Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya dipahami sebagai sifat moral individual berupa kejujuran dan dapat dipercaya, tetapi juga memiliki dimensi sosial-politik yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengelola kepentingan publik. Kekuasaan, jabatan, dan kewenangan politik bukanlah bentuk kepemilikan pribadi yang dapat digunakan secara bebas oleh seorang pemimpin,

¹⁶ Dalam and Perpolitikan, "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia."

¹⁷ Mahmod et al., "A QUR ' ANIC AND PROPHETIC MODEL OF POLITICAL INTEGRITY : AN INTEGRATED FRAMEWORK BASED ON THE QUR ' AN AND SUNNAH."

¹⁸ El Syam, "Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social – Ummah."

melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁹

Konsep amanah dalam politik Nabi menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki dimensi moral yang melekat di dalamnya. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan administratif pemerintahannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari setiap kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, dalam perspektif etika politik Islam, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur berdasarkan stabilitas politik atau efektivitas birokrasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemimpin menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan kewenangan secara benar.²⁰

Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī:

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran." Para sahabat bertanya: "Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu?" Nabi menjawab: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." (HR. al-Bukhārī).

Hadis tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan politik. Nabi tidak hanya berbicara mengenai amanah dalam hubungan personal, tetapi juga mengenai pengelolaan urusan publik. Penyia-nyiaan amanah dalam hadis tersebut ditunjukkan melalui pemberian tanggung jawab kepada individu yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kualitas seorang pemimpin dan pejabat publik.²¹

Dalam konteks politik, jabatan bukan hanya simbol kehormatan, tetapi sebuah tanggung jawab yang membutuhkan kemampuan tertentu. Ketika posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada individu yang tidak memiliki kompetensi, maka kebijakan publik berpotensi mengalami kegagalan karena keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan yang memadai.²² Dengan demikian, hadis

¹⁹ Michelle Salma, Khotom Aji, and Unsa Elen Purwanti, "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin" 3 (2024): 71 – 86, doi:10.30762/vjhtn.v3i1.415.

²⁰ Ibid.

²¹ Prinsip-prinsip Kepemimpinan Dalam et al., "DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis RELEVANSINYA BAGI PEMERINTAHAN MODERN," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis P-ISSN: 6* (2026).

²² Munawar Khalil and Sulthanah, "THE IMPORTANCE OF TRUST AND DELIBERATION IN LEADERSHIP FROM A HADITH PERSPECTIVE ," *Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 1 (2025): 59–73.

tersebut memberikan prinsip dasar bahwa proses seleksi pemimpin harus mempertimbangkan aspek kemampuan (kifā'ah), integritas, dan kelayakan moral.²³

Konsep amanah juga memiliki hubungan erat dengan prinsip legitimasi politik. Dalam pemikiran politik modern, legitimasi tidak hanya berkaitan dengan cara seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Pemerintahan yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme politik tertentu tetap dapat kehilangan kepercayaan masyarakat apabila pemimpinnya menyalahgunakan kewenangan. Sebaliknya, pemimpin yang menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab akan memperoleh legitimasi moral karena mampu memenuhi harapan masyarakat.²⁴

Dalam konteks ini, konsep amanah memiliki kesamaan dengan gagasan public trust atau kepercayaan publik dalam teori pemerintahan modern. Jabatan politik dalam negara modern pada dasarnya merupakan mandat masyarakat yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk mengelola kepentingan bersama. Mandat tersebut memiliki konsekuensi etis bahwa pemegang kekuasaan harus menggunakan kewenangannya untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi politik, nepotisme, konflik kepentingan, dan manipulasi kebijakan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah. Praktik tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi kekuasaan dari instrumen pelayanan publik menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi. Dalam perspektif hadis Nabi, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan moral karena pemimpin tidak lagi menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selain hadis tentang penyalahgunaan amanah, Nabi Muhammad Saw. juga memberikan perhatian terhadap tanggung jawab seorang pemimpin melalui hadis tentang kepemimpinan (ra'yyah):

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

²³ Ibnu, "KEPEMIMPINAN INDIVIDU DAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS."

²⁴ Muhammad Mudasir, "Leadership and Governance in the Seerah of Prophet Muhammad (PBUH): Principles of Justice, Consultation, and Accountability Leadership and Governance in the Seerah of Prophet Muhammad (PBUH): Principles of Justice, Consultation, and Accountability," *AL-BAHIS JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES RESEARCH* 5, no. 2024 (2024): 340–50.

Hadis tersebut memperkuat pemahaman bahwa kekuasaan dalam Islam selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki hak untuk mengatur, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan masyarakat. Hubungan politik dalam perspektif Nabi bukan hubungan antara penguasa dan rakyat yang bersifat satu arah, melainkan hubungan amanah yang menuntut adanya tanggung jawab timbal balik.²⁵

Berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis tersebut, rekonstruksi konsep amanah dalam politik Islam kontemporer dapat dikembangkan melalui tiga prinsip utama. Pertama, kompetensi pemimpin. Jabatan publik harus diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan profesional untuk menjalankan tugasnya. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep meritokrasi dalam administrasi publik modern, yaitu sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan kelayakan, bukan berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan politik, atau kepentingan kelompok.

Dalam konteks pemerintahan modern, kompetensi pemimpin mencakup kemampuan memahami persoalan masyarakat, merancang kebijakan, mengelola institusi negara, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa kompetensi, kekuasaan berpotensi menghasilkan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Kedua, integritas moral. Amanah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga karakter pribadi seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki kemampuan tinggi tanpa integritas moral tetap memiliki risiko menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, etika politik Nabi menempatkan moralitas sebagai unsur penting dalam kepemimpinan. Kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi karakter yang menentukan kualitas seorang pemimpin.²⁶

Ketiga, orientasi pelayanan publik. Konsep amanah mengubah paradigma tentang hubungan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bukanlah pihak yang memiliki kekuasaan absolut atas masyarakat, melainkan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melayani kebutuhan publik. Dalam perspektif ini, seorang pemimpin harus melihat jabatan sebagai bentuk pengabdian (khidmah) kepada masyarakat.²⁷

Prinsip pelayanan tersebut juga ditegaskan dalam hadis Nabi:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Artinya: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka."

²⁵ Ibid.

²⁶ Dalam et al., "DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis RELEVANSINYA BAGI PEMERINTAHAN MODERN."

²⁷ Ibid.

Meskipun hadis ini memiliki pembahasan mengenai kualitas sanad di kalangan ahli hadis, makna yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip umum kepemimpinan Nabi, yaitu bahwa kedudukan pemimpin tidak dimaksudkan untuk memperoleh kemuliaan pribadi, tetapi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

3.3 Keadilan sebagai Orientasi Pemerintahan dalam Hadis

Selain amanah, prinsip fundamental lain yang ditemukan dalam literatur hadis politik Nabi Muhammad Saw. adalah keadilan (al-'adl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Kekuasaan tidak dibangun hanya untuk menciptakan stabilitas politik atau menjaga keberlangsungan institusi pemerintahan, tetapi terutama untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat secara proporsional. Dalam perspektif politik Nabi, pemerintahan yang kehilangan orientasi keadilan akan kehilangan legitimasi moral karena fungsi utama kekuasaan adalah menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari tindakan zalim.²⁸

Konsep keadilan dalam politik Nabi memiliki cakupan yang luas. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga mencakup distribusi hak, perlakuan terhadap masyarakat, serta kebijakan publik yang mempertimbangkan kepentingan umum. Seorang pemimpin tidak dinilai berdasarkan besarnya kekuasaan yang dimiliki, tetapi berdasarkan kemampuannya menggunakan kekuasaan tersebut secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam etika politik Islam, kekuasaan bukan ukuran kemuliaan seorang pemimpin, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Prinsip tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim mengenai kedudukan pemimpin yang adil. Rasulullah Saw. bersabda:

...سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Artinya: "Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil..." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan tingginya posisi keadilan dalam kepemimpinan politik. Nabi tidak memberikan keistimewaan kepada pemimpin karena status, kekayaan, atau kekuatan politiknya, tetapi karena kemampuannya menjalankan kekuasaan secara adil. Pemimpin yang adil menjadi salah satu kelompok yang memperoleh kedudukan istimewa karena keadilan dalam pemerintahan memiliki dampak luas terhadap kehidupan

²⁸ Universitas Islam et al., ““ Adl as the Pillar of the Caliphate : A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah,” 2025, doi:10.24042/as-siyasi.v52.28066.

²⁹ Jurnal Pemikiran and Politik Islam, “Moderate El-Siyasi” 3, no. 2 (2024).

masyarakat. Ketika seorang pemimpin berlaku adil, maka stabilitas sosial, perlindungan hak, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dapat terwujud.³⁰

Dimensi pertama dari keadilan politik dalam hadis adalah keadilan hukum. Dalam pemerintahan Nabi, hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu atau memberikan keuntungan kepada pihak yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi. Salah satu contoh penting mengenai prinsip ini adalah hadis tentang penegakan hukum terhadap seorang perempuan dari keluarga terpandang yang melakukan pencurian. Ketika sebagian sahabat mencoba meminta keringanan hukum karena mempertimbangkan kedudukan keluarganya, Nabi Muhammad Saw. menegaskan:

وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan hukum harus berlaku secara universal tanpa dipengaruhi hubungan keluarga, status sosial, atau kekuatan politik. Nabi memberikan prinsip bahwa hukum tidak boleh bersifat diskriminatif. Seorang pemimpin yang membiarkan hukum hanya berlaku bagi kelompok lemah, sementara kelompok kuat mendapatkan perlindungan, telah kehilangan prinsip dasar keadilan.

Dimensi kedua adalah keadilan sosial. Pemerintahan dalam perspektif Nabi tidak hanya bertugas mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial mengharuskan pemimpin memperhatikan kelompok yang lemah, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta memastikan bahwa sumber daya publik tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.³¹

Prinsip ini terlihat dalam perhatian Nabi terhadap kelompok miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

Artinya: "Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum Muslimin kemudian tidak bersungguh-sungguh dalam mengurus mereka dan tidak memberikan nasihat kepada mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka." (HR. Muslim).

³⁰ Khoirul Anam Siddeh, "Pascasarjana Universitas Islam Malang PENDAHULUAN Islam Merupakan Agama Yang Sempurna 1 , Kesempurnaanya Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek Dan Sudut Pandang , Dan Dalam Satunya Adalah Tentang Keadilan . 2 Islam Dengan Kedua Sumber Hukum Islamnya Yaitu Al-," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 2 (2021): 174–86.

³¹ Ibid.

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas menjaga ketertiban politik, tetapi juga wajib berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekuasaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial rakyat bertentangan dengan prinsip kepemimpinan Nabi. Dimensi ketiga adalah keadilan dalam pengambilan keputusan politik. Setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan kepada kepentingan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok elite atau pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Dalam perspektif hadis, keputusan politik seorang pemimpin harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.³²

Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan konsep justice-oriented governance dalam teori pemerintahan modern. Pemerintahan yang baik tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan administratif, efisiensi birokrasi, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menciptakan distribusi keadilan dan memastikan tidak adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hadis Nabi memiliki relevansi dengan gagasan modern mengenai pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan publik.³³

Dalam konteks politik Islam kontemporer, prinsip keadilan dapat menjadi dasar evaluasi terhadap berbagai persoalan pemerintahan modern, seperti diskriminasi kebijakan, ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan institusi negara, serta dominasi kepentingan elite dalam proses politik. Keadilan dalam perspektif Nabi memberikan standar moral bahwa kekuasaan harus selalu diarahkan untuk melindungi hak masyarakat dan menciptakan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, keadilan dalam etika politik Nabi bukan hanya sebuah nilai moral individual, tetapi merupakan prinsip struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah memberikan dasar bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, sedangkan keadilan menentukan arah penggunaan kekuasaan tersebut. Melalui prinsip al-‘adl, politik Nabi menawarkan paradigma pemerintahan yang menempatkan manusia, hak-haknya, dan kesejahteraannya sebagai pusat dari seluruh aktivitas politik. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi utama dalam rekonstruksi konsep Prophetic Governance, yaitu model pemerintahan yang mengintegrasikan nilai kenabian dengan kebutuhan politik masyarakat kontemporer.

3.4 Syura sebagai Mekanisme Partisipasi Politik

Hasil penelitian terhadap literatur hadis menunjukkan bahwa syura atau musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika politik Nabi Muhammad Saw. Syura menunjukkan bahwa pemerintahan dalam perspektif Islam tidak dibangun atas dasar kehendak absolut seorang pemimpin, melainkan melalui proses

³² Ibid.

³³ Ibid.

komunikasi, pertukaran gagasan, dan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu persoalan publik. Meskipun Nabi Muhammad Saw. memiliki kedudukan tertinggi sebagai Rasul sekaligus pemimpin masyarakat Madinah, beliau tetap memberikan ruang bagi pendapat para sahabat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik.³⁴

Prinsip syura memperlihatkan bahwa kepemimpinan Nabi tidak bersifat otoriter, melainkan berbasis pada penghargaan terhadap pandangan masyarakat. Nabi tidak menggunakan kedudukan kenabian dan otoritas politiknya untuk mengabaikan aspirasi para sahabat, tetapi menjadikan dialog sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam perspektif Nabi memiliki batas etis, yaitu kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan melibatkan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.³⁵

Landasan normatif mengenai pentingnya musyawarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam firman Allah Swt.:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah." (QS. Āli 'Imrān: 159).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan bagian penting dalam kepemimpinan Nabi. Perintah untuk bermusyawarah diberikan meskipun Nabi Muhammad Saw. memiliki petunjuk wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa syura bukan sekadar metode teknis dalam mengambil keputusan, tetapi merupakan nilai politik yang mengandung penghargaan terhadap kemampuan berpikir manusia dan pentingnya partisipasi sosial dalam pemerintahan.

Praktik syura dalam politik Nabi dapat dilihat dalam berbagai peristiwa sejarah, salah satunya ketika menentukan strategi menghadapi Perang Uhud. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad Saw. memiliki pandangan untuk bertahan di Madinah, tetapi sebagian sahabat mengusulkan agar pasukan Muslim keluar menghadapi pasukan Quraisy. Nabi kemudian menerima pendapat mayoritas sahabat meskipun pandangan tersebut berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan ruang terhadap aspirasi masyarakat dan menghargai proses pengambilan keputusan kolektif.

³⁴ Muhammad Rizky Hk and U I N Mataram, "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam," *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 1–16.

³⁵ Wafa, "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I."

Selain itu, prinsip syura juga tercermin dalam hadis Nabi mengenai pentingnya memberikan nasihat kepada pemimpin. Rasulullah Saw. bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya: "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya: "Untuk siapa?" Nabi menjawab: "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan seluruh kaum Muslimin." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam Islam tidak dibangun atas dasar kepatuhan pasif, tetapi melalui hubungan saling mengingatkan. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan kepada pemimpin, sedangkan pemimpin memiliki kewajiban untuk menerima nasihat yang bertujuan memperbaiki kehidupan bersama. Dalam konteks politik, prinsip ini menjadi dasar bagi adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Berdasarkan analisis hadis dan praktik politik Nabi, syura memiliki beberapa karakter utama. Pertama, syura menunjukkan penghargaan terhadap rasionalitas kolektif. Keputusan politik tidak hanya bergantung pada pandangan seorang pemimpin, tetapi melalui proses pertukaran gagasan dari berbagai pihak. Nabi memberikan contoh bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan umum perlu mempertimbangkan berbagai perspektif agar menghasilkan kebijakan yang lebih tepat.

Kedua, syura berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan masukan memiliki peluang lebih kecil untuk melakukan kesalahan politik karena keputusan yang diambil telah melalui proses pertimbangan bersama. Dalam perspektif ini, syura menjadi instrumen pencegah munculnya pemerintahan yang tertutup dan jauh dari kebutuhan masyarakat.

Ketiga, syura menempatkan masyarakat sebagai subjek politik, bukan hanya objek kebijakan. Masyarakat memiliki posisi aktif dalam proses pemerintahan karena mereka dapat memberikan pandangan, kritik, dan masukan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Prinsip ini menunjukkan bahwa politik Nabi memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik.

Dalam perspektif politik modern, konsep syura memiliki hubungan dengan gagasan demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*) yang menekankan pentingnya dialog, argumentasi rasional, dan partisipasi warga negara dalam proses politik. Keduanya memiliki kesamaan dalam pandangan bahwa keputusan publik harus melalui proses komunikasi dan pertimbangan bersama, bukan hanya berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu.³⁶

³⁶ Suparman, "KONSEP SYURA DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL- QUR ' AN," *Pemikiran Politik Islam 2* (2024): 226–36.

Namun demikian, syura tidak dapat disamakan secara langsung dengan seluruh mekanisme demokrasi modern. Syura memiliki dasar filosofis yang berakar pada nilai agama dan konsep tanggung jawab kepada Allah, sedangkan demokrasi modern berkembang dalam tradisi politik yang memiliki landasan historis dan filosofis yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam prinsip dasar bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, syura dalam politik Nabi memberikan kontribusi penting bagi rekonstruksi etika pemerintahan Islam kontemporer. Syura menunjukkan bahwa pemerintahan yang berlandaskan nilai kenabian bukanlah pemerintahan yang menempatkan pemimpin sebagai pusat segala keputusan, tetapi pemerintahan yang membuka ruang dialog, menghargai partisipasi masyarakat, dan menjadikan kepentingan umum sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam kerangka Prophetic Governance, syura menjadi prinsip penting yang menghubungkan nilai-nilai kepemimpinan Nabi dengan kebutuhan politik modern yang menuntut partisipasi, transparansi, dan pengawasan terhadap kekuasaan.³⁷

.3.5 Akuntabilitas Pemimpin dan Kontrol terhadap Kekuasaan

Konsep akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam etika politik Nabi Muhammad Saw. yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran pemerintahan Islam. Berdasarkan analisis terhadap literatur hadis, kekuasaan dalam perspektif Nabi tidak pernah dipahami sebagai kewenangan mutlak yang bebas dari pertanggungjawaban. Setiap bentuk kepemimpinan selalu memiliki konsekuensi moral karena seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Swt. Konsep ini menunjukkan bahwa politik Nabi menempatkan kekuasaan dalam kerangka etika, yaitu kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban.³⁸

Dalam teori pemerintahan modern, akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pejabat publik tidak hanya memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima evaluasi atas tindakan yang dilakukan. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan ajaran Nabi mengenai tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

³⁷ Ibid.

³⁸ Suprisno Baderan et al., "Islamic Ethics in Tension : Kafa ' Ah and Amanah in Indonesian Islamic Party Recruitment" 20, no. 1 (2026).

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi dasar utama bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi yang memberikan hak istimewa, tetapi amanah yang mengandung kewajiban moral. Kata mas'ul dalam hadis tersebut menunjukkan adanya tuntutan pertanggungjawaban terhadap setiap bentuk kewenangan yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks pemerintahan, seorang pemimpin tidak dapat bertindak berdasarkan kehendak pribadi karena setiap kebijakan yang dibuat memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.³⁹

Konsep akuntabilitas dalam hadis Nabi memiliki dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas transendental dan akuntabilitas sosial. Pertama, akuntabilitas transendental berkaitan dengan kesadaran bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt. atas seluruh tindakan politiknya. Dimensi ini menjadi mekanisme kontrol moral internal bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual tidak hanya menghindari penyalahgunaan kekuasaan karena takut terhadap hukuman hukum atau kritik masyarakat, tetapi juga karena memahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.⁴⁰

Dimensi tersebut terlihat dalam hadis Nabi mengenai kepemimpinan yang tidak dijalankan dengan benar. Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: "Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin suatu rakyat, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan persoalan moral yang serius dalam perspektif Islam. Pemimpin yang mengkhianati kepercayaan masyarakat tidak hanya melakukan kesalahan administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah yang memiliki konsekuensi spiritual. Dengan demikian, kesadaran terhadap pertanggungjawaban kepada Allah menjadi instrumen pengendalian

³⁹ Mira Fauziah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh, "PROPHETIC ETHICS AND THE FOUNDATIONS OF ISLAMIC LEADERSHIP" 3, no. 1 (2025): 51–60, doi:10.22373/el-sunan.v3i1.7679.

⁴⁰ Ibid.

moral agar seorang pemimpin tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.⁴¹

Kedua, akuntabilitas sosial menunjukkan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dalam politik Nabi, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima keputusan pemerintah, tetapi memiliki hak untuk memberikan masukan, kritik, dan evaluasi terhadap pemimpin. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat dibangun berdasarkan prinsip timbal balik, yaitu masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemimpin, sedangkan pemimpin berkewajiban menjaga kepercayaan tersebut.

Prinsip ini terlihat dalam hadis Nabi tentang kewajiban memberikan nasihat:

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya: "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya: "Untuk siapa?" Nabi menjawab: "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan seluruh kaum Muslimin." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat. Dalam konteks politik, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dipandang sebagai bentuk penentangan terhadap kekuasaan, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Oleh karena itu, politik Nabi tidak membangun hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan kepatuhan mutlak, tetapi berdasarkan kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Konsep akuntabilitas tersebut memiliki relevansi kuat dengan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan modern. Kekuasaan yang tidak memiliki mekanisme pengawasan berpotensi mengalami penyalahgunaan karena pemimpin dapat bertindak tanpa kontrol. Sebaliknya, kekuasaan yang terbuka terhadap evaluasi akan lebih mampu menjaga kepercayaan publik dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks politik Islam kontemporer, prinsip akuntabilitas Nabi dapat menjadi dasar dalam membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki legitimasi politik melalui pemilihan atau mekanisme formal lainnya, tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan. Integritas, keterbukaan, dan kesediaan menerima kritik menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor etika.

⁴¹ Salma, Aji, and Purwanti, "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin."

3.6 Rekonstruksi *Prophetic Governance* untuk Politik Islam Kontemporer

Penelitian ini menawarkan konsep *Prophetic Governance* sebagai model etika pemerintahan yang berangkat dari prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali struktur politik masyarakat abad ketujuh secara literal, karena setiap sistem politik memiliki konteks historis, sosial, dan kelembagaan yang berbeda.⁴² Sebaliknya, *Prophetic Governance* merupakan proses rekonstruksi nilai, yaitu menggali prinsip moral yang terkandung dalam praktik politik Nabi kemudian menerjemahkannya ke dalam kebutuhan pemerintahan modern.⁴³

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa relevansi politik Nabi Muhammad Saw. tidak terletak pada bentuk institusi politik tertentu, tetapi pada nilai etika yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan. Nabi tidak meninggalkan model negara yang bersifat statis untuk diterapkan sepanjang masa, tetapi memberikan prinsip-prinsip fundamental mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Prinsip tersebut meliputi amanah, keadilan, musyawarah, pelayanan publik, dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut memiliki karakter universal karena berkaitan dengan persoalan mendasar dalam setiap sistem politik, yaitu bagaimana mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Dasar utama konsep *Prophetic Governance* adalah pandangan bahwa kekuasaan merupakan amanah. Dalam perspektif Nabi, seorang pemimpin tidak memiliki kekuasaan secara mutlak, melainkan hanya menerima tanggung jawab untuk mengelola urusan masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa kepemimpinan selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan kontemporer, prinsip amanah dapat diterjemahkan melalui sistem politik yang menekankan integritas pejabat publik, profesionalitas birokrasi, dan mekanisme seleksi berdasarkan kompetensi. Dengan demikian, *Prophetic Governance* menolak praktik politik yang menempatkan jabatan publik sebagai alat memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Dimensi pertama dalam *Prophetic Governance* adalah amanah sebagai dasar integritas pemerintahan. Implementasi prinsip amanah dalam sistem modern dapat diwujudkan melalui penerapan meritokrasi, yaitu pemberian jabatan berdasarkan

⁴² Fauziah, Ar-raniry, and Aceh, "PROPHETIC ETHICS AND THE FOUNDATIONS OF ISLAMIC LEADERSHIP."

⁴³ ADNAN et al., "KONTESTASI POLITIK PBNU DAN PKB PASCA MUKTAMAR NU KE-34 DI LAMPUNG: OTORITAS KELEMBAGAAN, KLAIM REPRESENTASI, DAN PEMILU 2024."

kemampuan dan kelayakan seseorang, bukan berdasarkan hubungan keluarga, kepentingan politik, atau kedekatan dengan penguasa. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi yang memperingatkan bahaya menyerahkan urusan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi:

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran." Para sahabat bertanya: bagaimana menyia-nyiakan amanah? Nabi menjawab: apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." (HR. al-Bukhārī).

Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan sangat bergantung pada kualitas pemimpin dan pejabat yang menjalankannya. Oleh karena itu, *Prophetic Governance* menempatkan kompetensi dan integritas sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi kedua adalah keadilan sebagai orientasi kebijakan publik. Pemerintahan yang berlandaskan nilai kenabian tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban politik, tetapi juga memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh haknya secara adil.⁴⁴ Keadilan menjadi ukuran moral keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa salah satu golongan yang memperoleh perlindungan Allah adalah pemimpin yang adil:

الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Artinya: "Pemimpin yang adil." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan memiliki posisi penting dalam kepemimpinan politik. Dalam konteks modern, prinsip keadilan dapat diterapkan melalui kebijakan publik yang inklusif, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemerataan akses pelayanan negara, serta pencegahan diskriminasi dalam proses politik dan hukum.

Dimensi ketiga adalah syura sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. *Prophetic Governance* tidak menempatkan masyarakat sebagai objek pasif dalam pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari proses politik. Praktik Nabi dalam bermusyawarah dengan para sahabat menunjukkan bahwa keputusan publik harus melalui proses dialog dan pertimbangan bersama.⁴⁵

Prinsip ini memiliki hubungan dengan konsep partisipasi politik modern, khususnya demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya diskusi publik sebelum suatu keputusan dibuat. Meskipun syura dan demokrasi modern memiliki dasar filosofis

⁴⁴ Aminuddin Sidiq Hartono, "KEADILAN SEBAGAI PRINSIP POLITIK DALAM HADIS: RELEVANSINYA TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA" 5, no. 1 (2026): 32–42.

⁴⁵ Ibid.

yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menolak kekuasaan yang berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.

Dimensi keempat adalah khidmah atau pelayanan publik. Dalam perspektif Nabi, pemimpin bukanlah pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, tetapi pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Prinsip ini terlihat dalam sabda Nabi:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Artinya: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka."

Makna hadis tersebut menunjukkan perubahan paradigma mengenai fungsi pemerintahan. Pemerintah tidak diposisikan sebagai penguasa yang berada di atas masyarakat, tetapi sebagai institusi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan konsep public service governance, yaitu pemerintahan yang menempatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama.

Akuntabilitas tersebut menjadi penting dalam konteks politik modern karena salah satu persoalan utama pemerintahan adalah kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu. Tanpa mekanisme pengawasan, kekuasaan dapat berubah menjadi alat dominasi. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas Nabi memiliki relevansi dengan konsep transparansi, pengawasan publik, dan checks and balances dalam sistem pemerintahan modern.

Berdasarkan lima dimensi tersebut, *Prophetic Governance* dapat dipahami sebagai model etika pemerintahan yang menghubungkan nilai spiritual Islam dengan kebutuhan politik kontemporer. Model ini tidak menawarkan bentuk institusi politik tertentu, tetapi memberikan kerangka moral mengenai bagaimana kekuasaan harus diperoleh, dijalankan, dan dikontrol. Relevansi politik Nabi dalam konteks modern bukan terletak pada reproduksi struktur politik masa lalu, melainkan pada penerapan nilai-nilai yang menjadi dasar pemerintahan tersebut. Tantangan politik Islam kontemporer bukan hanya membangun institusi yang menggunakan identitas Islam, tetapi memastikan bahwa institusi tersebut berjalan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, partisipasi, pelayanan, dan tanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika politik Nabi Muhammad Saw. dalam literatur hadis tidak hanya berkaitan dengan persoalan legitimasi kekuasaan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam mengelola urusan masyarakat. Politik dalam perspektif Nabi dibangun atas dasar pemahaman bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan publik.

Hasil kajian terhadap hadis-hadis politik menunjukkan adanya lima prinsip utama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., yaitu amanah, keadilan, musyawarah, pelayanan publik, dan akuntabilitas moral. Kelima prinsip tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Konsep amanah menjadi dasar utama dalam etika kekuasaan karena jabatan politik dipandang bukan sebagai hak pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur dan kompeten. Sementara itu, prinsip keadilan memastikan bahwa pemerintahan diarahkan untuk melindungi hak masyarakat, sedangkan musyawarah menunjukkan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas kemudian menjadi mekanisme moral agar kekuasaan tetap berorientasi pada kepentingan bersama.

Melalui pendekatan *Prophetic Governance*, penelitian ini menegaskan bahwa relevansi politik Nabi Muhammad Saw. bagi pemerintahan kontemporer tidak terletak pada penerapan bentuk institusi politik masa lalu secara literal, tetapi pada penerapan nilai-nilai etika yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, pemikiran politik Nabi memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang menempatkan integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama politik.

Oleh karena itu, rekonstruksi etika politik Nabi melalui kajian hadis dapat menjadi kerangka konseptual dalam memahami hubungan antara agama, kekuasaan, dan pemerintahan modern. Politik Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem kekuasaan, tetapi sebagai praktik moral yang menuntut pemimpin untuk menjalankan amanah, melayani masyarakat, serta mempertanggungjawabkan kekuasaannya secara sosial dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

- ADNAN, Suprisno Baderan, Ahmad Khoirul Fata, Sunandar Macpal, Iain Sultan, Amai Gorontalo, Iain Sultan, Amai Gorontalo, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "KONTESTASI POLITIK PBNU DAN PKB PASCA MUKTAMAR NU KE-34 DI LAMPUNG: OTORITAS KELEMBAGAAN, KLAIM REPRESENTASI, DAN PEMILU 2024" 22 (2025): 162–81.
- Alamsyahruddin Pasaribu, Desi Kurniawan, Murni Deliana, Nurul Aini, Yazid Hidayat, Muhammad Nuh Siregar. "Konsep Kepemimpinan Islam Dalam Hadis." *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 4, no. November (2025): 201–8.
- Baderan, Suprisno. "PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI." *Farabi* 21 (2024): 17–38.
- Baderan, Suprisno, Ahmad Khoirul Fata, Hendra Yasin, Eka Putra B, and Muhammad Hilmi. "Islamic Ethics in Tension : Kafa ' Ah and Amanah in Indonesian Islamic Party Recruitment" 20, no. 1 (2026).
- Dalam, Madinah, and Konteks Perpolitikan. "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia." *JUSPI (JURNAL SEJARAH PERADABAN ISLAM)* 8311 (2020): 124–41. doi:10.30829/juspi.v3i2.4469.
- Dalam, Prinsip-prinsip Kepemimpinan, Hadis Nabi, U I N Palangka Raya, and U I N Palangka Raya. "DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis RELEVANSINYA BAGI PEMERINTAHAN MODERN." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis P-ISSN: 6* (2026).
- Fauziah, Mira, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh. "PROPHETIC ETHICS AND THE FOUNDATIONS OF ISLAMIC LEADERSHIP" 3, no. 1 (2025): 51–60. doi:10.22373/el-sunan.v3i1.7679.
- Hk, Muhammad Rizky, and U I N Mataram. "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam." *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 1–16.
- Ibnu. "KEPEMIMPINAN INDIVIDU DAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS." *Analisis* 17 (2017): 167–90.
- Islam, Universitas, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. "' Adl as the Pillar of the Caliphate : A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah," 2025. doi:10.24042/as-siyasi.v52.28066.
- Jayanti, Elok Dwi. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Politik Islam" 3, no. 4 (2025): 3273–81.
- Khalil, Munawar, and Sulthanah. "THE IMPORTANCE OF TRUST AND DELIBERATION IN LEADERSHIP FROM A HADITH PERSPECTIVE ." *Ilmiah Ma 'had Aly Raudhatul Ma 'arif* 3, no. 1 (2025): 59–73.
- Mahmod, Abdul Haiy, Muhammad Fakhrrur, Razi Shahabudin, and Muhamad Hilmi. "A QUR ' ANIC AND PROPHETIC MODEL OF POLITICAL INTEGRITY : AN INTEGRATED FRAMEWORK BASED ON THE QUR ' AN AND SUNNAH" 16, no. 1 (2026): 132–52.
- Mudasir, Muhammad. "Leadership and Governance in the Seerah of Prophet Muhammad (PBUH) : Principles of Justice , Consultation , and Accountability Leadership and Governance in the Seerah of Prophet Muhammad (PBUH) : Principles of Justice , Consultation , and Accountability." *AL- BAHIS JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES RESEARCH* 5, no. 2024 (2024): 340–50.
- Nasor, M. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL," n.d., 17–35.
- Pemikiran, Jurnal, and Politik Islam. "Moderate El-Siyasi" 3, no. 2 (2024).

- Ridwan. "Pelembagaan Nilai Pluralisme Agama Dan Politik Dalam Piagam Madinah," n.d.
- Salma, Michelle, Khotom Aji, and Unsa Elen Purwanti. "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin" 3 (2024): 71–86. doi:10.30762/vjhtn.v3i1.415.
- Siddeh, Khoirul Anam. "Pascasarjana Universitas Islam Malang PENDAHULUAN Islam Merupakan Agama Yang Sempurna 1 , Kesempurnaanya Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek Dan Sudut Pandang , Dan Dalah Satunya Adalah Tentang Keadilan . 2 Islam Dengan Kedua Sumber Hukum Islamnya Yaitu Al-." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 2 (2021): 174–86.
- Sidiq Hartono, Aminuddin. "KEADILAN SEBAGAI PRINSIP POLITIK DALAM HADIS: RELEVANSINYA TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA" 5, no. 1 (2026): 32–42.
- Suparman. "KONSEP SYURA DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL- QUR ' AN." *Pemikiran Politik Islam* 2 (2024): 226–36.
- Syam, Robingun Suyud El. "Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social – Ummah." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2017): 371. doi:10.14421/jpi.2017.62.371-396.
- Wafa, Moh. Ali. "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I." *Salam (Urnl Sosial Dan Budaya Syar-I)* 8, no. 2 (2021): 373–82. doi:10.15408/sjsbs.v8i2.19698.
- Zaman, D I, and Nabi Muhammad. "Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad Saw." *Islamuna*, 1979, 1–15.